



EVALUASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENGATASI PENYEMPITAN DANAU TONDANO AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN

Leidy Wendy Palempung

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Universitas Negeri Manado

leidypalempung8@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano menghadapi tantangan serius akibat maraknya alih fungsi lahan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kebijakan tata ruang mampu mengatasi penyempitan danau serta faktor-faktor penghambat penerapannya. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan lemahnya regulasi, tumpang tindih kebijakan sektoral, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya data spasial yang akurat. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya daya guna kebijakan tata ruang dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Tondano. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi geospasial, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan maupun masyarakat lokal.

Sejarah Artikel

Submitted: 3 November 2025

Accepted: 6 November 2025

Published: 7 November 2025

Kata Kunci

Kebijakan Tata Ruang, Danau Tondano, Alih Fungsi Lahan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan pengembangan wilayah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Secara formal dapat didefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat. Tindakan dikatakan tepat apabila sesuai dengan tujuan. Jadi, perencanaan berhadapan dengan pertanyaan apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dengan demikian, pilihan-pilihan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan terdiri atas tiga

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 55.

² Hariyanto dan Tukid, *Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah*, Jurusan Geografi - FIS UNNES, hlm 1



tahap. (1) pemilihan tujuan dan kriteria, (2) identifikasi dari alternatif yang sejalan dengan tujuan tersebut (3) pemilihan pedoman tindakan.³

Pemanfaatan ruang akan berubah cepat seiring dengan pembangunan dan penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk menimbulkan pembangunan baru Meningkatkan kebutuhan dan persaingan penggunaan lahan perlu pemikiran seksama dalam mengambil keputusan yang paling menguntungkan dan tepat guna dari sumber daya lahan yang terbatas dalam pengalihfungsian pemanfaatan ruang.

Pemerintah daerah sebagai salah satu peran yang cukup besar untuk menjaga kesetabilan antara ruang yang dapat diolah untuk mendukung suatu daerahnya dengan ruang yang seharusnya tetap utuh dijaga untuk keseimbangan penggunaan lahan

Selain Sebagai sumber daya air utama di minahasa, danau tondano juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun dalam beberapa Tahun terakhir, luas perairan Danau Tondano mengalami penyempitan yang signifikan akibat alih fungsi lahan. Pinggiran danau yang seharusnya menjadi kawasan konservasi berubah menjadi pemukiman, kawasan wisata dan pusat aktivitas komersial. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem, berkurangnya habitat biota air, terjadi pendangkalan danau serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan sedimentasi.

Kebijakan tata ruang seharusnya menjadi instrumen dalam mengatur penggunaan lahan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Namun, lemahnya implementasi serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan realitas di lapangan menyebabkan semakin maraknya alihfungsi lahan di sekitar Danau Tondano. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang yang telah diterapkan guna mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi Danau Tondano dari ancaman penyempitan lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. sejauh mana implementasi kebijakan tata ruang dalam mengatasi alih fungsi lahan di Danau Tondano?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tata ruang dalam mengatasi alih fungsi lahan di Danau Tondano
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata ruang dan lingkungan, khususnya mengenai implementasi kebijakan penataan ruang di kawasan strategis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tata ruang dan menemukan solusi atas kendala yang dihadapi di kawasan Danau Tondano.

³ Siti Sutriah Nurzaman, *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*, Penerbit ITB, Bandung, 2012. hlm.



II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Metode penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan studi kepustakaan (normatif) dengan penelitian lapangan (empiris), di mana aturan-aturan hukum yang berlaku dianalisis secara teoritis kemudian diuji atau dibandingkan dengan kenyataan praktik di masyarakat untuk mengetahui sejauh mana hukum tersebut berjalan efektif.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau arahan untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier mencakup

- 1) Daftar isi atau indeks dari buku hukum atau jurnal hukum
- 2) Katalog Perpustakaan / Literatur
- 3) Database Hukum Online
- 4) Internet/portal resmi pemerintah yang menunjang pencarian peraturan

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum asli atau utama yang berisi peraturan hukum. Dalam konteks penelitian, bahan hukum primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (terkait kewenangan pemerintah dalam pertanahan)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber pelengkap yang di pakai penulis untuk membantu atau melengkapi sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal-jurnal, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, esiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Analisis Bahan Hukum

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta sumber sekunder lainnya yang relevan sebagai landasan normatif. Selanjutnya, hasil kajian normatif tersebut dibandingkan dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di kawasan Danau Tondano. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana norma hukum mengenai kebijakan tata ruang dapat diterapkan secara efektif dalam praktik, serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas implementasi di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, analisis bahan hukum ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tata ruang sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan..⁴

3. Waktu Penelitian

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.



Penelitian ini berlangsung dari bulan sampai dengan bulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Di Danau Tondano.

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah kota. Konsep pengembangan wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an,

Kebijakan tata ruang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang di Indonesia. Landasan yuridis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁶

UU ini menjelaskan penataan ruang yang diartikan sebagai suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang dilaksanakan guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Pada level daerah, implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa, yang memuat zonasi lahan konservasi, pemukiman, pariwisata, serta kawasan lindung. RTRW tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk mencegah alih fungsi lahan yang merusak ekosistem danau. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan RTRW sering diabaikan, sehingga terjadi penyempitan dan pendangkalan Danau Tondano.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skala dan kedalaman materinya bervariasi. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada kegiatan pembangunan dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah undang-undang penataan ruang. Pertama kali undang-undang penataan ruang yang diberlakukan adalah UUPR-1992 Tentang Penataan Ruang. Pada dasarnya UUPR- 1992 telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang, sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rancangan tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta beberapa pertimbangan, yang diantaranya adalah perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila, serta UUPR-1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan penataan ruang yang baru, serta dirasakan pula adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut

⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut. Dengan alasan yang telah diuraikan, maka undang-undang penataan ruang yang semula diatur oleh UUPR-1992 di ganti dengan UUPR-2007 tentang Penataan Ruang .

Secara normatif, tujuan dari kebijakan tata ruang adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.⁷ Dalam konteks Danau Tondano

Namun, meskipun tujuan ini jelas, implementasi kebijakan tata ruang sering kali hanya bersifat formalitas. Hal ini terlihat dari maraknya pembangunan vila, hotel, serta kawasan komersial di tepian danau yang bertentangan dengan fungsi konservasi. Untuk menilai implementasi kebijakan tata ruang, dapat digunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel penting, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.⁸

Dengan teori ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang di Danau Tondano belum efektif karena hambatan dalam keempat aspek tersebut. Meskipun kebijakan tata ruang telah ditetapkan, dalam praktiknya pengendalian alih fungsi lahan masih lemah. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, luas permukaan Danau Tondano mengalami penyusutan akibat sedimentasi dan penebangan hutan di daerah tangkapan air.⁹ Selain itu, kawasan tepian danau banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman dan objek wisata.

Pemerintah daerah sebenarnya telah membuat beberapa program seperti rehabilitasi kawasan sempadan danau dan penertiban bangunan liar, tetapi program tersebut tidak berjalan konsisten. Akibatnya, penyempitan danau tetap terjadi dari tahun ke tahun. implementasi kebijakan tata ruang dalam mengatasi alih fungsi lahan di Danau Tondano masih belum efektif. Kelemahan terjadi baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun koordinasi antarinstansi. Implementasi lebih banyak bersifat administratif daripada substantif. Dengan demikian, kebijakan tata ruang yang ada perlu diperkuat melalui:

1. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran tata ruang.
2. Pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis GIS.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga kawasan sempadan.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano sejauh ini belum mampu menekan laju alih fungsi lahan. Alih fungsi tetap marak terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kepentingan ekonomi yang lebih dominan. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kebijakan tata ruang benar-benar efektif dalam menjaga kelestarian Danau Tondano.

B. Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Tata Ruang Di Kawasan Danau Tondano

1. Tinjauan Umum Kebijakan Tata Ruang di Kawasan Danau Tondano

Kebijakan tata ruang pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup. Dalam konteks hukum nasional, penataan ruang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa ruang darat, laut, maupun udara beserta sumber daya

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, *Statistik Daerah Kabupaten Minahasa 2023*, BPS Minahasa, 2023, hlm. 55.

⁸ Pemerintah Kabupaten Minahasa, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2013–2033*, Minahasa, 2013.

⁹ Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penataan Ruang dan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 87.



yang terkandung di dalamnya harus dikelola secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Di tingkat daerah, Kabupaten Minahasa telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013–2033 yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. RTRW Minahasa menempatkan Danau Tondano sebagai kawasan strategis, baik dari aspek lingkungan hidup, sosial, maupun ekonomi. Danau ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku, pengendali banjir, dan pendukung irigasi pertanian, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pariwisata serta penopang mata pencaharian masyarakat melalui sektor perikanan.¹¹

Kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya konservasi lingkungan. Di satu sisi, pemerintah daerah mendorong pembangunan sektor pariwisata di sekitar danau untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun di sisi lain, pembangunan tersebut sering kali dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem danau. Kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano memperlihatkan adanya kerangka hukum dan perencanaan yang sudah cukup memadai, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan inilah yang kemudian menjadi faktor utama dalam penyempitan danau, degradasi ekosistem, dan konflik pemanfaatan ruang di kawasan sekitar danau.

2. Kendala Regulasi dan Hukum

Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano adalah lemahnya aspek regulasi dan penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur prinsip penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Pasal 60 undang-undang tersebut bahkan menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan.¹²

Kendala regulasi dan hukum dalam penerapan kebijakan tata ruang di Danau Tondano meliputi tumpang tindih aturan, lemahnya sanksi, inkonsistensi kebijakan nasional dan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat. Jika kendala-kendala ini tidak segera diatasi, maka kebijakan tata ruang akan terus kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, dan penyempitan Danau Tondano akan semakin sulit dihentikan.

3. Kendala Kelembagaan dan Implementasi

Salah satu kendala paling signifikan dalam penerapan kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano adalah aspek kelembagaan dan implementasi di tingkat daerah. Walaupun kerangka hukum dan perencanaan tata ruang sudah tersedia, namun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.¹³

Semua faktor ini membuat kebijakan tata ruang yang ada hanya bersifat formal di atas kertas, tetapi tidak berjalan efektif dalam melindungi keberlanjutan Danau Tondano. Penyempitan Danau Tondano tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi juga memberikan implikasi signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberadaan danau. Danau ini sejak lama menjadi pusat aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk perikanan, pertanian, pariwisata, maupun sebagai sumber air untuk

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹¹ **Pemerintah Kabupaten Minahasa**, *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2013–2033*. **Minahasa**.

¹² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60.

¹³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 65.



kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan kondisi ekosistem danau secara langsung memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

4. Keterbatasan Data dan Informasi

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan data dan informasi spasial yang akurat. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki data terbaru mengenai kondisi lahan, pola pemanfaatan ruang, dan tingkat kerusakan ekosistem Danau Tondano.¹⁴ Kondisi ini menyulitkan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran.¹⁵

Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano menunjukkan bahwa persoalan alih fungsi lahan telah menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar. Penyempitan danau tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap sektor ekonomi, sosial, kesehatan, hingga budaya masyarakat Minahasa yang menjadikan Danau Tondano sebagai bagian dari identitas kolektif mereka.

Meskipun kebijakan tata ruang sudah dirumuskan secara normatif melalui berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Lemahnya penegakan hukum, ketidaksesuaian antara RTRW dengan realitas lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat yang dominan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penyempitan Danau Tondano bukan semata-mata isu teknis, melainkan juga persoalan tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mengoptimalkan kebijakan tata ruang di kawasan ini. Penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, pembentukan lembaga otoritas pengelola yang bersifat lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat harus dijadikan prioritas, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Hanya dengan cara ini, kebijakan tata ruang dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan Danau Tondano.

Upaya penyelamatan Danau Tondano bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan sinergi seluruh pihak: masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini harus berlandaskan pada prinsip *good governance* agar kebijakan yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Penyelamatan Danau Tondano berarti juga menjaga keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang, serta memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano belum berjalan secara efektif. Meskipun regulasi telah tersedia, lemahnya penegakan hukum, ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam pengendalian alih fungsi lahan. Kondisi ini berimplikasi pada penyempitan danau yang semakin signifikan, menurunnya kualitas lingkungan,

¹⁴ Kementerian ATR/BPN, *Laporan Evaluasi Penataan Ruang Nasional 2020*, ATR/BPN, Jakarta, 2021.

¹⁵ Wahid, S., *Kebijakan Publik Berbasis Bukti dalam Penataan Ruang*, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 33.



2. Penerapan kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan. Tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat membuat kebijakan tata ruang yang sudah dirumuskan dalam berbagai regulasi belum berjalan efektif. B. Saran
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penguatan kelembagaan dan regulasi yang didukung oleh penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu membentuk otoritas khusus yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan Danau Tondano secara lintas sektor. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perumusan hingga implementasi kebijakan harus ditingkatkan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian danau. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (SIG), juga perlu dioptimalkan guna memantau perubahan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Dengan kombinasi upaya struktural dan partisipatif ini, diharapkan kebijakan tata ruang dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menjaga keberlanjutan Danau Tondano untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
4. Diperlukan langkah strategis yang lebih terintegrasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memperkuat konsistensi regulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan tegas tanpa diskriminasi. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penyediaan tenaga ahli tata ruang, pemanfaatan teknologi pemantauan lahan, serta pembentukan otoritas khusus pengelolaan Danau Tondano menjadi sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat juga harus dijadikan prioritas agar kebijakan tata ruang tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan instrumen nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan sinergi yang berbasis prinsip *good governance*, kebijakan tata ruang dapat berfungsi optimal dalam melindungi Danau Tondano sebagai aset ekologis, sosial, dan budaya yang bernilai strategis bagi masyarakat Minahasa dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Hariyanto dan Tukid, *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*, Jurusan Geografi FIS UNNES, Semarang, t.t.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Siti Sutriah Nurzaman, *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia*, Penerbit ITB, Bandung, 2012.

Sugeng Prawoto, *Sistem Informasi Geografis dalam Penataan Ruang*, Kencana, Jakarta, 2019.

Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penataan Ruang dan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

R. Herlambang, "Politik Hukum Penataan Ruang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.

Wahid, S., "Kebijakan Publik Berbasis Bukti dalam Penataan Ruang," *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, 2020.



C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2013–2033.

Dokumen Resmi/Laporan

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa, *Laporan Evaluasi RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, *Statistik Daerah Kabupaten Minahasa 2023*, BPS Minahasa, 2023.
- Kementerian ATR/BPN, *Laporan Evaluasi Penataan Ruang Nasional 2020*, ATR/BPN, Jakarta, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2013–2033*, Minahasa